



P U T U S A N
No. 220/Pid.B/20 11/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama : SUPRIYADI Alias YADI Bin MUHAMMAD
(Alm);

Tempat lahir : Kandangan;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ Tahun 1985;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Kernet truck) ;

Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

Penyidik, tanggal 29 Oktober 2011 Nomor : SP.Han/49/X/2011/Reskrim, sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011;

Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 November 2011 Nomor :SPP-216/Q.3.20/ Epp.1/11/2011, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;

Jaksa Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2011 No. Print-9694/Q.3.20/Epp.2/12/2011, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, 29 Desember 2011 No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/Pen.Pid/ 2011/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Desember 2011
sampai dengan tanggal 27 Januari 2012;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru,
tanggal 10 Januari 2012 No: 12 /Pen.Pid/ 2012/ PN Bjb,
sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27
Maret 2012;

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih
menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

----- Pengadilan Negeri
tersebut;- -----

-----Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Banjarbaru tanggal 29 Desember 2011 No: 220
/Pen.Pid/2011/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara
ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Desember 2011 No: 220 /Pen.Pid/2011/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;- -----

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B-1026 /Q.3.20/Epp.2/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Terdakwa tersebut;- -----

-----Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;- -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;- -----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara:PDM-218/BB/Epp.1/12/2011 tanggal 06 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;- -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Bin MUHAMMAD YUNAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYADI Als YADI Bin MUHAMMAD YUNAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak;

2 (dua) potongan rantai;

2 (dua) buah tutup terminal baterai power;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2011 No.Reg Perkara : PDM-218 /BB/Epp.1/12/2011 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :- -----

Bahwa ia Terdakwa **Supriyadi Alias Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm)** secara bersama-sama dan bersekutu dengan Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid Dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah Dan Diani (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl. A. Yani Km.19 samping kuburan Cina Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil suatu barang berupa 20 (duapuluh) buah Batrai Power milik PT. Telkomsel yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PT. Telkomsel atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada tempat dan waktu tersebut di atas Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm), saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid Dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah Dan Diani (DPO) berkumpul di rumah saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) kemudian sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid mempunyai ide untuk mengambil barang berupa Baterai Power milik PT. Telkomsel dan Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm), saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan H.Ulah dan Diani menyanggupinya. Selanjutnya saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm), sdr. Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) serta H.Ulah dan Diani (DPO) berjalan kaki dari rumah saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) menuju tempat Baterai Power tersebut berada. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan beroperasinya 20 (dua puluh) Baterai tersebut dengan cara sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid membongkar rantai pagar dengan menggunakan linggis yang dipegang dengan kedua belah tangannya kemudian sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid berulang kali berusaha membongkar rantai pagar dan sekira 15 (lima belas) menit rantai pagar tersebut putus sehingga Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm), saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) Serta H.Ulah dan Diani (DPO) berhasil masuk ke halaman selter atau ruangan tempat beroperasi baterai tersebut. Setelah Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm) dan saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) serta H.Ulah Dan Diani masuk ke dalam kemudian sdr Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) mengambil linggis yang sama pada saat membongkar pagar, lalu dengan kedua belah tangannya kemudian mencongkel pintu masuk selter atau ruangan tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit pintu berhasil dibuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm) dan saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) serta H.Ulah dan Diani (DPO) masuk ke dalam ruangan, sesampainya di dalam sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) memotong kabel-kabel yang terhubung dengan 20 baterai power dengan menggunakan gunting besi;- -----

-----Bahwa setelah kabel tersebut dipotong oleh sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) satu per satu Baterai Power tersebut oleh Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm) angkat secara bersama-sama dan dikeluarkan dari ruangan dan dimasukkan ke dalam gerobak yang telah disiapkan oleh sdr. Diani, dan setelah ke 20 (dua puluh) buah baterai power milik PT. Telkomsel terkumpul dan masuk ke dalam gerobak kemudian gerobak yang berisikan 20 (dua puluh) buah baterai power tersebut didorong bersama-sama dengan maksud untuk disimpan terlebih dahulu;- -----

-----Bahwa baterai power tersebut dibawa dengan melewati jalan disamping kuburan cina dan sesampainya di Jalan Ahmad Yani sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid menyimpan barang tersebut di semak-semak yang ditumbuhi dengan rerumputan. Selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira jam 10.00 Wita sdr Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan SANI Als Syahrani Bin Ibun (Alm) menjual barang tersebut kepada orang lain yang bernama sdr Amat (DPO) dengan harga per kilonya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baterai power (accu) seberat 39 (tiga puluh sembilan) kilo dan total penjualan adalah sebesar Rp.6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan baterai power tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam hal memiliki barang-barang tersebut diatas Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Muhammad Yunan (Alm) dan saksi Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm) bersama-sama dengan Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah Dan Diani (DPO) tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu;- -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan

(eksepsi);- -----

-

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :- -----

Saksi RAHMATULLAH Bin TABERANI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;- -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkomsel Regional Network Operation Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai Engineer Classter Kisel yang bertugas untuk melakukan pengecekan dan memperbaiki bila ada kerusakan terhadap perangkat maupun mesin BTS Telkomsel;- -----

- Bahwa kejadian pengambilan barang milik PT. Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;- -----

- Bahwa saksi pada tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 08.00 Wita mengecek ke tempat BTS karena ada gangguan yang disebabkan ada kabel Kwh yang putus yang kemudian melaporkan ke pihak PT.Telkomsel bahwa ada kabel yang rusak/putus;- -----

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi datang bersama saksi Zaini yaitu karyawan bagian staf pemeliharaan pergi untuk mengetahui gangguan apa yang terjadi namun saksi terkejut melihat rantai pintu gerbang BTS sudah hilang hanya tersisa gemboknya saja dan pintu ruang perangkat/mesin dibongkar namun posisi pintu tertutup dan shelter dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada di dalamnya telah hilang, lalu saksi melapor ke pimpinan dan pimpinan meneruskan ke kantor Polisi;- -----

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;- -----

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat itu berupa baterai power (Accu) dengan merk Senensein 130 AH yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) unit;- -----

- Bahwa kondisi di kamar mesin saat itu gelap karena mati lampu;- -----

- Bahwa BTS tersebut dikelilingi dengan pagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan pagar tersebut dikunci menggunakan gembok;- -----

- Bahwa jarak antara BTS dengan jalan raya kurang lebih adalah 100 (seratus) meter;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat orang lalu lalang dimuka BTS tersebut;- -----
- Bahwa harga untuk 1 (satu) buah baterai power (Accu) tersebut kira-kira diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----
- -----
- Bahwa baterai power (Accu) tersebut bisa digunakan untuk perangkat yang lain seperti lampu dan lampu mobil;- -----
- -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkomsel sudah 1 (satu) tahun;- -----
- Bahwa saksi bekerja dengan cara ship-shipan;- -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa : 1 (satu) gembok merk Blossom, 2 (dua) buah potongan besi rantai dan 2 (dua) buah tutup terminal baterai power;- -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;- -----

2. **Saksi ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;- -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;- -----
 - --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat diminta bantu oleh Polres Pulang Pisau yang akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang salah seorang pelakunya bernama Adul dan Adul menerangkan bahwa Adul pernah mengambil barang-barang di BTS menara Telkomsel di Liang Anggang wilayah Banjarbaru bersama dengan Terdakwa;- -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Banjarbaru Barat;- -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 atas bantuan Polres Palang Pisau telah menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu Arsad, Yadi, Adul dan Sani yang mengambil barang milik PT Telkomsel di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat;- -----
- Bahwa selanjutnya atas pengakuan mereka kemudian saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang di BTS menara Telkomsel di Liang Anggang;- -----

Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;- -----

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat itu berupa baterai power (Accu) dengan merk Senensein 130 AH yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) unit;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, petugas Kepolisian baru bisa menangkap Terdakwa setelah 4 (empat) bulan dari kejadian;- -----

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil baterai power tersebut bersama dengan Arsyad Als Asad Bin Saylir (Alm), Abdul Hamid Als Adul Bin Wahid dan Sani Als Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah dan Diani (DPO);- -----

- Bahwa dalam penangkapan tersebut yang diamankan di Polsek Banjarbaru Barat hanya Asad dan Yadi sedangkan yang lainnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk menjalani proses hukum di wilayah hukum Pulang Pisau;- -----

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;- -----

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;- -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Achmad Zaini Bin Cung Sairi yang telah dipanggil Penuntut Umum tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi Achmad Zaini Bin Cung Sairi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Novarin Ridoni, pangkat Briptu Nrp 82080527, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat tertanggal 27 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi** ACHMAD ZAINI Bin CUNG SAIRI, keterangannya
dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai
berikut :----- - Bahwa
saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani serta bersedia memberikan keterangan yang
sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya
yang ada dalam BAP yang dibuat oleh
penyidik;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;- -----
- Bahwa saksi bekerja di PT.Telkomsel bagian staff maintance yang bertugas untuk mengecek dan memelihara alat milik PT. Telkomsel;- -----
- Bahwa kejadian pengambilan barang milik PT. Telkomsel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;- -----
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi Rahmat yang mana saksi Rahmat ke tempat kejadian untuk mengatasi gangguan yang terjadi di shelter;- -----
- Bahwa saksi pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wita mengecek dan memeriksa di tempat tersebut dan mengetahui adanya barang berupa 20 (dua puluh) buah baterai power (Accu) telah hilang;- -----
- Bahwa tempat shelter di bagian depan baik bagian belakang, samping kiri, samping kanan dilengkapi oleh pagar pembatas;- -----
- Bahwa cara Terdakwa masuk ketempat tersebut dengan cara merusak pintu pagar pembatas bagian depan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok atau kunci dari pagar dalam keadaan dirusak oleh
Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa merusak gembok pagar kemudian
Terdakwa merusak pintu selter atau ruangan
beroperasinya baterai power tersebut; ---
- Bahwa saksi berusaha untuk mencari Baterai tersebut
disekitar selter namun tidak
ada;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi
tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah
didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI Bin M. YUNAN

;-----

Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani
dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang
sebenar- benarnya;-----

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan
tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta
tanpa tekanan;-----

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya
untuk didampingi oleh penasihat
hukum;-----

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah pernah dihukum 2
(dua) Tahun Penjara dengan kasus yang sama pada Tahun
2005;-----

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Telkomsel pada
tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di menara
pemancar sinyal atau BTS Telkomsel Liang Anggang Kota
Banjarbaru;-----

Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 20 (dua puluh)
baterai power
(Accu);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arsad, Syahrani, Adul, H. Ulah dan Diani;- ---

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengambil 20 (dua puluh) baterai power (Accu) dengan cara merusak pagar dan juga mencongkel pintu masuk dari selter atau ruangan pengoperasian baterai power tersebut dan setelah berhasil mencongkel kemudian memotong kabel yang tersambung di baterai power milik PT. Telkomsel lalu mengambil 20 (dua puluh) baterai power (Accu) tersebut;- -----

Bahwa alat yang digunakan untuk membongkar pagar dan juga mencongkel pintu masuk adalah linggis dan gunting besi;- -----

Bahwa setelah mengambil Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak;- -----

Bahwa dalam melakukan pengambilan baterai power ada pembagian tugas antara Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang temannya tersebut;- -

Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut sebelumnya sudah merencanakannya di rumah sdr. Arsyad bersama dengan Abdul Hamid Alias Adul Bin Wahid dan Sani Alias Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah dan Diani (DPO);- -----

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan kaki dari rumah Arsyad menuju ke tempat baterai power berada;- -----

Bahwa jarak antara rumah Arsyad dengan tempat baterai power berada adalah 1 (satu) KM;- -----

Bahwa keadaan baterai power yang diambil tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi;- -----



Bahwa kemudian baterai power yang diambil tersebut dijual oleh sdr. Adul dan Sani kepada orang lain;- -----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Adul dan Sani menjual barang-barang tersebut dan berapa harga dari barang tersebut;- -----

Bahwa Terdakwa mendapat uang bagian dari hasil penjualan baterai power sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);- -----

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang berupa baterai power sebanyak 20 (dua puluh) buah tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Telkomsel sebagai pemiliknya;- -----

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-temannya;- -----

Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;- -----
--

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) potongan rantai;
- 2 (dua) buah tutup terminal baterai power;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai
berikut:- -----

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di
menara pemancar sinyal atau BTS Telkomsel Liang Anggang
Kota Banjarbaru Terdakwa Supriyadi Alias Yadi Bin M.
Yunan telah mengambil barang milik PT.
Telkomsel;- -----

Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 20 (dua puluh)
baterai power
(Accu);- -----

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama
dengan teman Terdakwa yang bernama Arsad, Syahrani, Adul,
H. Ulah dan Diani;- ---

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengambil
20 (dua puluh) baterai power (Accu) dengan cara merusak
pagar dan juga mencongkel pintu masuk dari selter atau
ruangan pengoperasian baterai power tersebut dan setelah
berhasil mencongkel kemudian memotong kabel yang
tersambung di baterai power milik PT. Telkomsel lalu
mengambil 20 (dua puluh) baterai power (Accu)
tersebut;- -----

Bahwa alat yang digunakan untuk membongkar pagar dan juga
mencongkel pintu masuk adalah linggis dan gunting
besi;- -----

Bahwa setelah mengambil Terdakwa membawa barang-barang
tersebut menggunakan
gerobak;- -----

Bahwa dalam melakukan pengambilan baterai power ada
pembagian tugas antara Terdakwa bersama-sama dengan 5
(lima) orang temannya tersebut;- -

Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut sebelumnya
sudah merencanakannya di rumah sdr. Arsyad bersama dengan
Abdul Hamid Alias Adul Bin Wahid dan Sani Alias Syahrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres
Pulang Pisau) serta H.Ulah dan Diani (DPO);- -----

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan kaki
dari rumah Arsyad menuju ke tempat baterai power
berada;- -----

Bahwa jarak antara rumah Arsyad dengan tempat baterai power
berada adalah 1 (satu)
KM;- -----

Bahwa keadaan baterai power yang diambil tersebut masih
dalam kondisi baik dan
berfungsi;- -----

Bahwa kemudian baterai power yang diambil tersebut dijual
oleh sdr. Adul dan Sani kepada orang
lain;- -----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Adul dan Sani
menjual barang-barang tersebut dan berapa harga dari
barang tersebut;- -----

Bahwa Terdakwa mendapat uang bagian dari hasil penjualan
baterai power sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah);- -----

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang berupa
baterai power sebanyak 20 (dua puluh) buah tersebut
tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Telkomsel
sebagai pemiliknya;- -----

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang
tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan
hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya
bersama teman-temannya;- -----

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) Tahun Penjara
dengan kasus yang sama pada Tahun
2005;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai

berikut :-----

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa 'barangsiapa' atau *hij* di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Supriyadi Alias Yadi Bin M. Yunan (Alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang atau barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Supriyadi Alias Yadi Bin M. Yunan (Alm)**. Dengan demikian unsur setiap orang atau barangsiapa ini telah ter penuhi; -----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan menempatkan sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak seakan- akan barang tersebut miliknya sendiri dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah dari tempat semula; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;- -----

----- Menimbang, bahwa unsur **mengambil suatu barang** ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:- -----

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di menara pemancar sinyal atau BTS Telkomsel bertempat di Jl. A. Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa Supriyadi Alias Yadi Bin M. Yunan telah **mengambil barang** milik PT. Telkomsel;- -----

Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) baterai power (Accu);- -----

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arsad, Syahrani, Adul, H. Ulah dan Diani;- ---

----- Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya barang-barang tersebut dari BTS menara Telkomsel pada tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk dibawa pergi dari lokasi tersebut, berarti di sini telah terjadi perbuatan '**mengambil**' sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil suatu barang** telah ter penuhi ; -----



Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan atau milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) baterai power merk Senensein 130 AH yang seluruhnya milik PT. Telkomsel di menara pemancar sinyal atau BTS Telkomsel pada tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Km.19 samping kuburan cina Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;-----

- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum-----

----- Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) baterai power merk Senensein 130 AH tanpa ijin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa, yang mana sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. Telkomsel sebagai pemilik dari barang-barang yang diambil tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Telkomsel mengalami

kerugian;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah

terpenuhi;- -----

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan lebih dari satu orang dengan bekerja sama dan bersepakat**, menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik- delik percobaan delik- delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas- batas yang ditentukan wet tiap- tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing- masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan- perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan Terdakwa **Supriyadi Alias Yadi Bin M. Yunan (Alm)** bersama dengan Arsyad Alias Asad Bin Saylir (Alm), Abdul Hamid Alias Adul Bin Wahid dan Sani Alias Syahrani Bin Ibun (Alm) (sedang menjalani proses hukum di Polres Pulang Pisau) serta H.Ulah dan Diani (DPO) dalam mengambil 20 (dua puluh) buah baterai power dengan merk Senensein 130 AH milik PT.Telkomsel, tidak dilakukan sendirian oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan bersama-sama atau bersekutu, yang mana perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dan ada pembagian tugas dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu dengan cara Abdul Hamid Alias Adul membongkar rantai pagar, kemudian Sani Alias Syahrani menggunakan linggis membongkar pagar serta mencongkel pintu masuk ke dalam selter, Diani menyiapkan gerobak untuk mengangkut baterai power sedangkan Terdakwa mengangkat bersama-sama dan mengeluarkan dari ruangan dan memasukkan ke dalam gerobak yang telah disiapkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai

berikut:- -----

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengambil 20 (dua puluh) baterai power (Accu) dengan cara **merusak** pagar dan juga mencongkel pintu masuk dari selter atau ruangan pengoperasian baterai power tersebut dan setelah berhasil **mencongkel** kemudian **memotong** kabel yang tersambung di baterai power milik PT. Telkomsel lalu mengambil 20 (dua puluh) baterai power (Accu) tersebut;- -----

Bahwa alat yang digunakan untuk membongkar pagar dan juga mencongkel pintu masuk adalah linggis dan gunting besi;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasar kan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu telah** ter penuhi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke ke-4 dan ke- 5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal- hal yang dapat mempengaruhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat- ringannya

pidana

tersebut;- -----

Hal- hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu pihak PT.

Telkomsel;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal- hal yanag memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:- -----

1 (satu) buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak;

2 (dua) potongan rantai;

2 (dua) buah tutup terminal baterai power;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel sebagai pemiliknya;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1

KUHAP;- -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **SUPPRIYADI Alias YADI Bin M.YUNAN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **''pencurian dalam keadaan memberatkan''**; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa : -----



--

1 (satu) buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak;

2 (dua) potongan rantai;

2 (dua) buah tutup terminal baterai power;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin**
tanggal **13 Februari 2011** oleh kami: **TONGANI, SH** sebagai
Hakim Ketua Majelis dengan **ACHMAD SOBERI,SH** dan **ASMA
FANDUN, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SUYANTI,
SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,
dihadiri **HANGRENGGA BERLIAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Banjarbaru dan dihadapan
Terdakwa;-----

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SOBERI, SH

TONGANI, SH

ASMA FANDUN, SH

Pengganti,

Panitera

SUYANTI

, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)